

**KONSEP KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM POLIGAMI
MENURUT HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Program Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah
Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon



YUSUF HIDAYAT
Nomor Pokok : 97711421

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2003 M/ 1424 H**



**KONSEP KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM POLIGAMI
MENURUT HUKUM ISLAM**


Oleh :

YUSUF HIDAYAT

Nomor Pokok : 977.11.421

CIREBON

2003 M/ 1424 H



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan pembimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sdr. **Yusuf Hidayat**, Nomor Pokok : **977.11421** dengan judul "**Konsep Keadilan Pemberian Nafkah dalam Poligami menurut Hukum Islam**".

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Cirebon, Agustus 2003

Pembimbing I


Pembimbing II



Drs. Adang Djumhur S, M.Ag
NIP : 150. 216. 332



Drs. Syamsuddin, M.Ag
NIP : 150. 259. 845



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**“KONSEP KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM POLIGAMI
MENURUT HUKUM ISLAM”.**

Ini beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.


Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan pada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya ini.

Cirebon, Agustus 2003

Yang Memberi Pernyataan,



YUSUF HIDAYAT
NIM : 977.11421



PERSETUJUAN

KONSEP KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM POLIGAMI


MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh :

YUSUF HIDAYAT
Nomor Pokok : 977.11421

Menyetujui :

Pen bimbing I




Drs. Adang Djumhur S, M.Ag
NIP : 150. 216. 332

Pembimbing II



Drs. Syamsuddin, M.Ag
NIP : 150. 259. 545



PENGESAHAN


Skripsi berjudul: “Konsep Keadilan Pemberian Nafkah dalam Poligami menurut Hukum Islam”, oleh Yusuf Hidayat. Nim: 97711421 telah dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tanggal 30 Agustus 2003.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Cirebon, 30 Agustus 2003

Sidang Munaqosah

Ketua
Merangkap Anggota



Drs. Achmad Kholiq, M.Ag
NIP : 150 258 797

Sekretaris
Merangkap Anggota


Drs. Wasman, M.A
NIP : 150 250 502

Penguji I,

Drs. Jamali, M.Ag
NIP : 150 269 431

Penguji II,

Drs. H. Sumanta, M.Ag
NIP : 150 258 782



ABSTRAKSI

YUSUF HIDAYAT, *“Konsep Keadilan Pemberian Nafkah dalam Poligami menurut Hukum Islam”*.


Perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu wanita adalah kategori pengertian poligami yang juga merupakan naluri manusia, untuk itu kemampuan dalam melakukan poligami bukan hanya harus mampu membiayai kebutuhan istri-istrinya, tetapi harus pula bersikap adil dalam segala hal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Keadilan dalam poligami harus mengang prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun yang dijadikan dalam permasalahan ini adalah belum adanya penjelasan secara terinci tentang persyaratan atas diperbolehkannya poligami yang harus berlaku adil, baik didalam al-Qur'an, al-Hadits ataupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan, sejauh mana konsep keadilan yang dipersyaratkan untuk kebolehan melakukan poligami di dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data poligami dalam prespektif hukum Islam, dan selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana konsep adil dalam pemberian hak nafkah istri-istrinya yang dipoligami.

Bertolak dari asumsi dasar bahwa poligami tidak dapat direalisasikan bagi kehidupan manusia secara wajar. Sebab pelaksanaan poligami dalam realita hidup banyak sekali yang tidak sesuai dengan tujuan poligami itu sendiri, terlebih lagi dalam pelaksanaan syarat-syarat poligami yang di antaranya adalah berlaku adil dalam pemberian nafkah.

Penelitian ini menggunakan salah satu bentuk metodologi deskriptif, yakni komparasi antara al-Qura'an, Hadits, maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis adalah melalui studi pendahuluan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang data yang akan dikumpulkan. Untuk mencari data-datanya, baik itu data primer, skunder maupun tertier adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library research*).

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah konsep keadilan dalam poligami adalah dalam bentuk sandang, pangan dan papan, serta bentuk kebutuhan biologis selama ia memungkinkan. Namun dalam hal cinta kasih, seseorang tidak akan dapat melakukannya, karena mengingat keterbatasan kemampuan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam tentang syarat berlaku adil dalam poligami. Akan tetapi masih terdapat kekurang jelasan dari beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan. Oleh karena itulah, perlu adanya pembaharuan atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diperbolehkan bagi manusia untuk berlaku adil dalam poligami.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *“Konsep Keadilan Pemberian Nafkah dalam Poligami menurut Hukum Islam”*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dengan hati yang tulus ikhlas, penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H.M. Imron Abdullah, M.Ag., Ketua STAIN Cirebon
2. Drs. Achmad Kholiq, M.Ag., Ketua Jurusan Syari’ah
3. Drs. Syamsuddin, Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
4. Drs. Adang Djumhur S, M.Ag., Pembimbing I dan;
5. Drs. Syamsuddin, Pembimbing II
6. Ayahanda dan Ibunda penulis yang tercinta.


Semoga amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah yang diterima Allah SWT, serta menadapatkan balasan yang lebih sempurna tentunya.

Selanjutnya, sebagai insan dhoif, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis bertanggung jawab sepenuhnya.

Akhirnya dengan memohon kehadiran Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kalangan masyarakat akademik serta menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Cirebon, Agustus 2003

Penulis



PERSEMBAHAN

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang telah memberikan rahmat dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang mana skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas budi baik insan disekeliling :

Buat

Ayahanda Rukida dan Ibunda tercinta Suryati, dua insan pertama kali penulis hormati dan sayangi

Buat

Adik-adikku : Hasan Habibi dan Taufik Aminuddin sejumlah insan yang pertama kali merasakan kasih sayang orang tua

Buat

Abank Speed (Asep Saefurrochman), Abank Bobby (Agus), Abank Co-Lix (Lilik Nurkholik), Abank Yayat Hidayat, Abank Kacunk (Moh. Mansur), Abank Aldy. Sahabat karibku yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Buat

Bapak atau Ibu Guru beserta Dosenku yang membimbing dengan segala upaya dan menghantarkanku untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Buat

Almamaterku tercinta STAIN Cirebon

Buat


Sobat-sobatku :

D' Cimot (Rahmat), Abank Tewox (Komar), Abank Cepot (Asep Ting), Abank Rohman (Visinet com), Abank Jay, Abank Komeng (Mhs UII Yogyakarta), Mas Iwan (Mhs Poltek Bdg), Ali Yasri (Amik Indramayu), Mas Icak dan Kriting (Mhs Gunadarma Jakarta), D'Agus Clink (Mhs Amik Poltek Crb), Jaka (Mhs Trisakti Jkt) Snok Neli, Snok Sahmelia, Snok N'Chi (Sri Susanti), snok Yanti, Snok Mamah, dan semua sobat-sobatku Jurusan Syari'ah yang seperjuangan dalam satu wadah dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan.

Akhirnya

Hanya Allah yang bisa membalas semua amal dan budi baiknya.

Semoga



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Langkah-Langkah Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PRINSIP-PRINSIP PERNIKAHAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Nikah	10
B. Azas Pernikahan dalam Islam	19
C. Dasar Hukum Pernikahan	22
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	29
E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	31
BAB III PRINSIP-PRINSIP POLIGAMI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Poligami	38
B. Dasar Hukum Poligami	41
C. Persyaratan Poligami	44
D. Tujuan dan Hikmah di Syari'atkannya Poligami.....	51

BAB IV PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM POLIGAMI

A. Pengertian Keadilan 52

B. Keadilan dalam Nafkah 57

BAB V KESIMPULAN 60**DAFTAR PUSTAKA**